



## **Socialization on prevention of early marriage at Salafiyah Senior High School, Nengkelan Village**

**Fachri Assidiqi Ramdhani<sup>1</sup>, Safira Nur Arifah<sup>2</sup>, Farhan Nugraha Ramdan<sup>3</sup>, Siti Saripah<sup>4</sup>, Lailatus Sabilla<sup>5</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail:

[fachriassidiqiramdhani@gmail.com](mailto:fachriassidiqiramdhani@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: [s4firanurarifah@gmail.com](mailto:s4firanurarifah@gmail.com)

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: [Farhannugraha4445@gmail.com](mailto:Farhannugraha4445@gmail.com)

<sup>4</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: [sitiisyarifah7@gmail.com](mailto:sitiisyarifah7@gmail.com)

<sup>5</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: [bellasabila80@gmail.com](mailto:bellasabila80@gmail.com)

### **Abstrak**

Salah satu permasalahan masyarakat di Desa Nengkelan yang mana salah satu nya adalah banyak nya pernikahan diusia dini, yang mana ini merupakan sebuah salah satu permasalahan sosial yang memiliki dampak negatif bagi para pelaksananya. Salah satu program pencegah terjadinya pernikahan usia dini dengan adanya sosialisasi mengenai Pencegahan Pernikahan Usia Dini , Maka dari itu diperlukan sosialisasi tentang pernikahan dini dan dampak kesehatan agar siswa/siswi lebih memahami apa itu pernikahan dini, dasar hukum yang berlaku dan dampak kesehatan. Metode yang dilakukan oleh mahasiswa (KKN) Universitas Uin Sunan Gunung Djati Bandung adalah dengan memberikan pemaparan materi secara langsung, materi yang disosialisasikan diantaranya mengenai pengertian pernikahan dini, dasar hukum tentang pernikahan, dampak psikis pada remaja yang mengalaminya, serta dampak kesehatan pada organ reproduksi.

**Kata Kunci:** Sosialisasi, Pernikahan, Usia Dini

## Abstract

*One of the problems of the community in Nengkelan Village is that there are many marriages at an early age, which is a social problem that has a negative impact on the practitioners. One of the programs to prevent early marriage is to provide outreach regarding the Prevention of Early Marriage. Therefore, outreach is needed about early marriage and its health impacts so that students better understand what early marriage is, the legal basis that applies and the health impacts. The method used by students (KKN) at Uin Sunan Gunung Djati University, Bandung, is to provide direct material exposure, the material that is socialized includes the meaning of early marriage, the legal basis for marriage, the psychological impact on teenagers who experience it, as well as the health impact on the reproductive organs.*

**Keywords:** *socialization, wedding, early age*

## A. PENDAHULUAN

Kelompok KKN 92 Desa Nengkelan sesuai dengan kriteria tema yang kami pilih adalah Sisdamas moderasi beragama, yang mana dari pada tujuan KKN mengusung tema moderasi beragama ini, pada dasarnya merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2974 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Kuliah Kerja Nyata Moderasi Beragama. Dengan terus mengedepankan 5 nilai moderasi beragama, yaitu adil dan berimbang, kerjasama, rahmat (kasih sayang), toleransi, kemaslahatan.

Adapun peranan kehadiran mahasiswa harus memberikan solusi terhadap segala problematika keumatan di tengah-tengah masyarakat seperti yang ditegaskan oleh Rektor Uin Sunan Gunung Djati Bandung “Jangan hadir menimbulkan persoalan. Jadilah solusi, bukan polusi yang menambah beban

masyarakat. Mari kita berusaha untuk duduk berdampingan, kendati beragam. Sebab keragaman itu sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditolak, dipilih. Model KKN moderasi beragama menjadi pilihan yang tepat untuk melakukan kehidupan yang moderat karena Jabar masih menempati yang tinggi perilaku intoleransi,”

Berlanjut ketika masa pengabdian, salah satu kasus di desa Nengkelan adalah banyak terlaksanannya pernikahan usia dini dengan alasan budaya, ekonomi, dan keterbatasan pendidikan. Tradisi budaya yang mengutamakan pernikahan muda, keterbatasan akses pendidikan dan kurangnya pemahaman tentang dampak negatif juga berperan. Solusi dapat mencakup peningkatan pendidikan, kampanye informasi, dan pemberdayaan ekonomi perempuan. Pernikahan usia dini di bawah usia 18 tahun merupakan isu yang sering diidentifikasi dalam berbagai penelitian dan laporan. Pernikahan pada usia muda ini memiliki dampak yang luas terhadap individu dan masyarakat.

Perkawinan anak, dari segi pendidikan pasti banyak anak yang putus sekolah karena sebagian besar anak yang menikah dibawah usia 18 tahun tidak melanjutkan sekolahnya. Dampak lain dari perkawinan anak antara lain, kurangnya kesiapan fisik anak perempuan untuk mengandung dan melahirkan, meningkatkan risiko angka kematian ibu dan anak, ketidaksiapan mental membina rumah tangga akan meningkatkan risiko KDRT, perceraian, ketidak sehatan mental, pemberian pola asuh yang tidak tepat, dan berpotensi meningkatkan risiko anak stunting (tengkes). (KEMENAG, 2022)

## **B. METODE PENGABDIAN**

Program pengabdian kepada siswa-siswi MA Salafiyah Al-Mushlihah berupa edukasi dan pencegahan pernikahan usia dini di lingkungan Sekolah MA Salafiyah Al-Mushlihah ini dilaksanakan dengan menggunakan metode sosialisasi, yakni sosialisasi tatap muka yang dilakukan secara langsung kepada siswa-siswi MA (person to person) dengan tindak lanjut berupa Pemaparan materi ataupun diskusi.

Pada dasarnya, sosialisasi merupakan suatu upaya yang dibangun untuk menyelaraskan suatu keadaan dengan lingkungan tempat dilakukannya sosialisasi. Melalui sosialisasi ini, setiap individu-individu dalam siswa maupun siswi akan mendapatkan suatu edukasi dan pemahaman terkait tingkah laku serta hal apapun yang sebenarnya perlu dilakukan maupun yang tidak boleh dilakukan. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Abdul Syani (Anwar, 2018) bahwa sosialisasi itu merupakan

suatu kegiatan yang dilakukan agar suatu individu atau kelompok dapat berbuat berdasarkan patokan yang diakui dan sah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Program ini menitikberatkan kepada pemberian informasi dan edukasi terkait dengan batas-batas pernikahan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, dampak-dampak yang ditimbulkan dari pernikahan di usia dini, hingga upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah pernikahan dini khususnya bagi siswa-siswi di lingkungan Sekolah MA Salafiyah Al-Mushlihah yang merupakan siswa-siswi yang masih berusia kurang lebih 19 tahun.

Sosialisasi dengan sasaran tersebut disampaikan oleh tim perwakilan mahasiswa kuliah kerja nyata kelompok 192 kepada siswa-siswi secara langsung (person to person), hal tersebut tidak terlepas dari kondisi yang mempengaruhi pelaksanaan sosialisasi, sehingga cara tersebut dinilai paling efektif dan efisien.

Selanjutnya terdapat metode tambahan yang dipergunakan yakni metode pemanfaatan media cetak dengan cara penyebaran dan pemasangan pamflet ataupun poster di tempat-tempat yang dinilai strategis di lingkungan Kampung Ciburuy, Desa Nengkelan.



Penggunaan dan pemanfaatan media untuk ditempatkan sebagai suatu saluran komunikasi yang utama ini dinilai dapat menjadi suatu upaya untuk mengoptimalkan penyampaian pesan kepada masyarakat karena memiliki suatu kemampuan persuasi kepada khalayak ramai dan dengan melalui media tersebutlah suatu objek komunikasi yang dituju dapat dijangkau secara bersamaan dan dalam jumlah banyak sekaligus walaupun tersebar diberbagai penjuru tempat (Mulyana & Octavianti, 2016).

### C. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian meliputi tiga hal utama, yaitu pemetaan potensi masalah, persiapan sosialisasi pencegahan pernikahan usia dini dan pelaksanaan program.

#### 1. Pemetaan potensi dan masalah .

Mula-mula kita melakukan refleksi sosial (social reflection), yaitu proses interaksi yang dilakukan masyarakat dengan tujuan mengidentifikasi permasalahan, kebutuhan dan potensi masyarakat guna menciptakan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. . Pemetaan potensi dan masalah dilakukan untuk mendapatkan gambaran utuh terkait lokasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Selain data dan informasi dari desa , kami juga mencari informasi ke warga desa nengkelan , sehingga mendapatkan beberapa kesimpulan. Pertama, angka pernikahan usia anak dan perceraian pasangan muda relatif tinggi di desa nengkelan. Kedua, sebagian besar dari para siswa tidak mengetahui secara jelas dampak yang akan ditimbulkan oleh pernikahan usia anak atau lebih dikenal dengan pernikahan dini, sehingga beberapa di antara mereka ada yang putus sekolah karena menikah. MA salafiyah nengkelan dipilih menjadi lokasi karena beberapa kasus pernikahan usia dini ini rentan terjadi pada siswa yang baru lulus SMA , dan kami melihat sebuah potensi dimana madrasah tersebut memiliki siswa yang banyak sehingga materi sosialisasi yang diberikan akan diterima oleh mereka

## **2. Persiapan Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Usia dini**

Pada tahap perencanaan ini dilakukan diskusi mengenai materi yang akan disampaikan dalam kegiatan sosialisasi, rencana jumlah narasumber yang akan diundang , persiapan kelengkapan alat pendukung kegiatan (seperti : pengeras suara, microphone dan proyektor) serta pembagian tugas pada saat kegiatan berlangsung. Tahap persiapan yang memakan waktu cukup lama adalah koordinasi dengan sekolah/madrasah untuk mendapatkan jadwal yang tepat sehingga tidak bertabrakan dengan aktivitas pembelajaran di sekolah.

Setelah melakukan diskusi yang cukup, ditarik hasil mengenai materi yang akan disampaikan dalam sosialisasi meliputi :

1. Dasar hukum usia perkawinan
2. Dampak pernikahan diusia dini bagi kehidupan
3. Pencegahan yang perlu dipersiapkan dalam menyikapi pernikahan di usia dini

## **3. pelaksanaan program**

Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan metode ceramah dimana pemateri memberikan informasi dan pengetahuan terkait pencegahan pernikahan usia dini . Pemateri menjelaskan aspek kesehatan, aspek pendidikan, aspek sosial keagamaan, aspek psikologi dan aspek lain yang menjadi penyebab serta dampak dari pernikahan usia dini. Durasi sosialisasi adalah 1 jam pelajaran dengan teknis terpusat dimana siswa berkumpul di aula sekolah/madrasah dan pemateri memaparkan materinya dengan metode ceramah. Setelah materi tersampaikan, dibuka sesi diskusi atau tanya jawab.

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

## **1. Bentuk Pengabdian Mahasiswa dalam Pelaksanaan Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Usia Dini di lingkungan MA Salafiyah Al Mushlihin**

Hasil survei singkat menunjukkan bahwa pernikahan usia dini terjadi beberapa kasus di dalam masyarakat desa Nengkelan dengan alasan budaya, ekonomi, dan keterbatasan pendidikan. Tradisi budaya yang mengutamakan pernikahan muda, keterbatasan akses pendidikan dan kurangnya pemahaman tentang dampak negatif juga berperan. Solusi dapat mencakup peningkatan pendidikan, kampanye informasi, dan pemberdayaan ekonomi perempuan. Pernikahan usia dini di bawah usia 18 tahun merupakan isu yang sering diidentifikasi dalam berbagai penelitian dan laporan. Pernikahan pada usia muda ini memiliki dampak yang luas terhadap individu dan masyarakat.

Beberapa penelitian menunjukkan pernikahan usia dini terjadi pada keluarga yang terkendala dalam bidang ekonomi, sehingga untuk menurunkan angka kemiskinan pernikahan usia dini seringkali terjadi sebagai langkah mengurangi beban kehidupan sehari-hari. Namun tidak semua keluarga menjadikan faktor ekonomi sebagai hal utama dalam melangsungkan pernikahan usia dini tetapi juga dilatar belakangi oleh kurangnya pengetahuan terkait pernikahan usia dini.

Bank Dunia dan Graduate Women International (GWI) mengemukakan bahwa pernikahan di usia dini memiliki dampak finansial negatif secara global, yang dapat berdampak pada perkembangan finansial keluarga dan individu di masa depan. Oleh karena itu, pernyataan ini menekankan perlunya menghapuskan praktik pernikahan di usia dini. (UN & GWI, 2018).

Dalam hal ini, faktor lingkungan dan keluarga memiliki peranan penting dalam mengubah pandangan masyarakat terhadap pernikahan di usia dini. Keluarga merupakan organisasi terkecil yang mempengaruhi tingkatan organisasi yang lebih besar, termasuk lingkungan tempat keluarga tersebut tinggal. Oleh karena itu, peran orang tua dalam Lingkungan Desa Nengkelan sangat penting dalam memberikan pemahaman, dorongan, dan pengawasan kepada remaja agar tidak melakukan pernikahan di usia dini, sebagai bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban orang tua, sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 47 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya.
2. Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan

Kegiatan pengabdian mahasiswa di lingkungan MA Salafiyah Al Mushlihin terkait sosialisasi pencegahan pernikahan usia dini memiliki tujuan untuk mengedukasi dan membimbing para siswa tentang pentingnya mencegah pernikahan di usia dini. Melalui berbagai kegiatan sosialisasi, mahasiswa dapat memberikan informasi tentang dampak negatif pernikahan usia dini serta alternatif pilihan yang lebih baik untuk masa depan mereka.

Dengan melibatkan mahasiswa dalam kegiatan sosialisasi ini, mereka dapat berperan sebagai peran model dan inspirasi bagi siswa MA Salafiyah Al Mushlihin. Pengalaman dan pengetahuan mereka sebagai mahasiswa dapat membantu mengilhami para siswa untuk mengambil keputusan yang lebih baik terkait masa depan mereka, termasuk mencegah pernikahan usia dini.

Sosialisasi yang dilakukan di lingkungan sekolah melalui presentasi dengan PowerPoint dan diskusi terbuka memiliki tujuan utama untuk mengedukasi siswa tentang pentingnya pencegahan pernikahan usia dini. Metode ini efektif karena menggabungkan aspek visual, informasi yang terstruktur, dan interaksi langsung dengan siswa. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang dampak pernikahan usia dini, dan secara kolektif berkontribusi untuk mengubah pandangan masyarakat terhadap isu tersebut.



**Gambar 1.** Pembukaan Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Usia Dini di MA Salafiyah Al Mushlihin



**Gambar 2.** Penyampaian Materi



**Gambar 3.** Penyampaian materi



**Gambar 4.** Evaluasi Materi yang di sampaikan dan pemberian hadiah bagi siswa yang mampu menjelaskan kembali





**Gambar 5.** Foto Bersama siswa siswi MA Salafiyah Al Mushlihin dan mahasiswa KKN setelah selesai Sosialisasi

Dalam pengabdian melalui kegiatan sosialisasi mengenai pembatasan usia pernikahan bersama masyarakat, peran mahasiswa sebagai "Agent of Change" menjadi sangat signifikan. Mahasiswa berperan sebagai utusan yang bertujuan untuk menciptakan perubahan menuju kondisi yang lebih baik, meskipun dilakukan secara bertahap. Dalam situasi masyarakat yang ada, terutama dalam konteks permasalahan kependudukan terkait pernikahan usia dini, mahasiswa berusaha merintis perubahan kecil dari kasus pernikahan dini menjadi semakin jarang atau bahkan tidak terjadi sama sekali. Upaya perubahan ini dilakukan secara bertahap melalui kegiatan sosialisasi yang menggunakan pendekatan "bottom-up", yaitu melibatkan komunitas terkecil dan pemimpin lokal untuk merambah ke komunitas yang lebih besar.

Berdasarkan aspek-aspek di atas, pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat melalui sosialisasi pembatasan usia pernikahan sebagai upaya edukasi dan pencegahan pernikahan usia dini di Lingkungan Desa Nengkelan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, menjadi sangat penting untuk dijalankan.

## **2. Penekanan Kesadaran Dampak Pernikahan Usia Dini Bagi Kehidupan**

Materi-materi terkait dengan dampak pernikahan dini yang disampaikan dan ditekankan dalam kegiatan sosialisasi tersebut mencakup informasi mengenai konsekuensi negatif bagi individu dan kelompok masyarakat akibat pernikahan pada usia dini. Adapun dampak yang ditimbulkan seperti di bawah ini:

### 1. Dampak Negatif terhadap Pendidikan Anak

Pendidikan seorang anak yang melangsungkan pernikahan usia dini akan terganggu, mereka terpaksa harus mengemban tanggung jawab dewasa yang mungkin melebihi kesiapan mereka. Ini bisa menyebabkan tekanan karena mereka harus memenuhi kebutuhan keluarga, mengorbankan pendidikan, dan peluang kerja. Pernikahan usia dini sering mengakibatkan putus sekolah, baik karena tanggung jawab baru pasca pernikahan, keterbatasan finansial, atau stigma negatif. Secara keseluruhan, pernikahan dini berhubungan dengan penurunan kualitas pendidikan anak di bawah umur. Oleh karena itu, mencegah pernikahan dini menjadi penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak (Fadlyana & Larasaty, 2009).

### 2. Dampak terhadap Kesehatan Jasmani

Berdasarkan aspek medis (Fadlyana & Larasaty, 2009), anak di bawah 18 tahun memiliki anatomi yang belum siap untuk proses kehamilan dan melahirkan. Hal ini mengakibatkan banyak komplikasi kesehatan reproduksi baik pada ibu maupun bayi yang dilahirkan, meningkatkan risiko kematian bayi secara signifikan. Ketidakstabilan pengendalian emosi dan diri pada anak menyebabkan kehamilan yang tidak terkendali, yang pada gilirannya mengakibatkan berbagai masalah kesehatan lain bagi anak yang menikah pada usia dini.

### 3. Dampak terhadap Keturunan

Pernikahan dini dapat memiliki dampak signifikan terhadap keturunan. Anak-anak yang lahir dari pernikahan dini sering kali menghadapi tantangan dalam hal kesehatan dan perkembangan. Mereka cenderung memiliki risiko kesehatan yang lebih tinggi karena ibu yang masih muda mungkin belum sepenuhnya siap secara fisik dan mental untuk mengandung dan melahirkan. Ini bisa mengakibatkan bayi lahir prematur atau dengan berat badan rendah, yang dapat berdampak negatif pada pertumbuhan dan perkembangan awal anak.

Selain itu, orang tua yang menikah pada usia dini mungkin belum matang dalam hal keterampilan pengasuhan dan tanggung jawab orang tua. Ini bisa mempengaruhi kualitas pengasuhan dan pertumbuhan anak. Anak-anak dari pernikahan dini juga berisiko menghadapi masalah pendidikan dan sosial, karena

orang tua mereka mungkin belum memiliki sumber daya atau dukungan yang cukup untuk memberikan lingkungan yang optimal bagi perkembangan anak.

#### 4. Dampak terhadap Ekonomi Keluarga

Pernikahan dini dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi keluarga. Pernikahan pada usia yang masih muda sering kali berarti bahwa pasangan belum memiliki pendidikan atau keterampilan yang cukup untuk memasuki pasar kerja dengan pekerjaan yang stabil dan berpenghasilan tinggi. Ini dapat menyebabkan keterbatasan sumber pendapatan keluarga.

Pasangan yang menikah pada usia dini juga mungkin masih bergantung pada dukungan finansial orang tua mereka, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kemandirian ekonomi keluarga baru yang terbentuk. Kekurangan pendidikan dan pelatihan dapat menghambat peluang mereka untuk mencari pekerjaan yang baik, sehingga menghadirkan risiko kemiskinan atau ketergantungan pada bantuan sosial.

Pernikahan dini juga dapat menghambat perkembangan karier anggota keluarga, terutama jika salah satu pasangan harus mengorbankan peluang pendidikan atau pekerjaan untuk mengurus rumah tangga atau anak-anak. Ini dapat berdampak pada potensi pendapatan jangka panjang dan mobilitas sosial keluarga. Dengan demikian, pernikahan dini dapat memiliki dampak negatif terhadap stabilitas ekonomi keluarga, menghambat kemajuan pendapatan, dan meningkatkan risiko ketergantungan pada bantuan finansial.

#### 5. Dampak terhadap Kekuatan mental

Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak di bawah umur belum siap untuk peran sebagai suami/istri, orang tua, atau pasangan seksual. Ini dapat menyebabkan tekanan mental dan psikologis serta mengganggu perkembangan kepribadian mereka. Anak-anak juga belum memiliki kemampuan fisik untuk menanggung tanggung jawab rumah tangga, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif pada perkembangan fisik dan psikologis mereka. (Sumber: UNICEF, *Early Marriage: Child Spouses*, 2001)

#### 6. Dampak terhadap keberlangsungan rumah tangga

Pernikahan usia dini sering kali memiliki dampak negatif terhadap keberlangsungan rumah tangga. Pasangan yang menikah pada usia muda mungkin belum siap secara fisik, mental, dan emosional untuk menghadapi tantangan kehidupan perkawinan. Ini dapat menyebabkan konflik, ketidakmatangan dalam mengelola masalah, dan ketidakcocokan dalam ekspektasi pasangan. Selain itu, kurangnya pendidikan dan keterampilan sosial pada usia muda dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam mengatasi konflik dan membangun komunikasi yang sehat. Semua faktor ini berkontribusi pada risiko lebih tinggi untuk perceraian dan ketidakbahagiaan dalam pernikahan.

#### 7. Dampak terhadap keluarga masing masing pihak

Pasal 1 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan yang sukses membawa kebahagiaan pada kedua keluarga, tapi kenyataannya tidak selalu demikian, terutama jika terjadi pada usia dini. Ketidakbahagiaan dalam pernikahan sering berujung pada perceraian, mengakibatkan jarak, ketidakakraban, dan konflik antara pasangan dan keluarga mereka

### **3. Langkah -Langkah Pencegahan dalam menyikapi Pernikahan Usia Dini**

Ada cara-cara untuk mencegah pernikahan usia dini di masyarakat, termasuk:

1. Mengedukasi masyarakat tentang hakikat pernikahan.
2. Memberdayakan anak dan remaja dengan informasi serta keterampilan.
3. Menciptakan lingkungan dan pemahaman yang positif oleh orang tua.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan formal anak dan remaja.
5. Edukasi kesehatan mental dan reproduksi bagi anak dan remaja.

Di Lingkungan Desa Nengkelan Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung, langkah-langkah seperti ini dapat diambil untuk mencegah pernikahan usia dini. Diharapkan informasi tentang dampak pernikahan dini bisa disosialisasikan secara luas melalui

komunikasi lisan dan poster di tempat strategis. Upaya ini perlu kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah untuk mencapai tujuan pencegahan dengan efektif.

## **E. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Usia Dini di Desa Nengkelan Kelurahan Ciwidey Kota Bandung telah dilaksanakan. Sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwasannya sosialisasi ini dilatar belakangi oleh budaya, ekonomi, dan keterbatasan Pendidikan. Dalam hal ini, lingkungan dan keluarga sangat berperan penting dalam edukasi dampak pernikahan usia dini dengan cara memberikan pemahaman, dorongan dan pengawasan untuk mencegah terjadinya pernikahan usia dini. Pergaulan anak juga harus memiliki pengawasan yang ketat dari orang tua, karena pergaulan bebas juga menjadi faktor terjadinya pernikahan usia dini. Kegiatan merupakan salah satu penerapan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa: "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun."

### **2. Saran**

Kegiatan sosialisasi terlaksana dengan baik dan lancar atas dukungan para guru dan siswa-siswi kelas XII MA Salafiyah. Diharapkan dengan adanya sosialisasi pembatasan usia pernikahan sebagai upaya edukasi masyarakat dan pencegahan terjadinya pernikahan di usia dini menjadi suatu inspirasi untuk para remaja dalam menata ulang konsep pernikahan agar menjadi keluarga yang Sakinah mawaddah warohmah.

Perlu digencarkannya program Desa KB ; Desa Ramah Anak, ataupun Desa Sadar Hukum sebagai wadah untuk mengontrol pertumbuhan penduduk desa secara teratur. Perlu digandengnya instansi-instansi terkait yang berhubungan dengan program yang dilaksanakan agar pesan yang disampaikan menjadi lebih berbobot dan dengan mengembangkan metode lain agar pelaksanaan menjadi lebih efektif untuk menjangkau seluruh masyarakat. Perlu dikembangkannya kembali metodologi dalam pelaksanaan kegiatan agar dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan segala kondisi yang berlaku.

## F. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada:

1. Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk kuliah dan melaksanakan Program KKN di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
2. Terima kasih atas bimbingan, arahan, dan dukungan Bapak Dr. Abdullah S. Haris Sumadiria, M.Si selama pelaksanaan Program KKN.
3. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah MA Salafiyah Al-Muslih, Bapak Edi Turmudi, S.Pd atas dukungan dan izin untuk melaksanakan program sosialisasi ini
4. Terima kasih kepada guru guru atas dukungan melaksanakan program sosialisasi ini
5. Kami mengucapkan terimakasih kepada siswa/i Sekolah MA Salafiyah AL – Muslih , atas parsipasi dan waktunya untuk mengikuti Sosialisasi pencegahan pernikahan dini
6. Terimakasih kepada Safira dan Siti Syarifah selaku pemateri , materi yang kalian sampaikan sangat bermanfaat dan meminimalisir terjadinya pernikahan dini dizaman sekarang.
7. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Kelompok 92 KKN Reguler SISDAMAS UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang telah bekerja sama dan ikut serta membantu berjalannya program sosialisasi ini,atas kerja sama kalian program ini bisa berjalan dengan lancar , dan bisa terlaksana.
- 8.

## G. DAFTAR PUSTAKA

[Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan](#)

[Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan](#)

[UNICEF. \(2001\). Early Marriage: Child Spouses. Innocenti Digest, 2-29.](#)

[Bastomi, H. \(2016\). Pernikahan Dini dan Dampaknya. Yudisia - Jurnal Pemikiran](#)

[dan Penelitian Sosial Keagamaan, 354-384.](#)

[Fadlyana, E., & Larasaty, S. \(2009\). Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya.](#)

[Jurnal Sari Pediatri, 136-140.](#)

[Anwar, H. \(2018\). Peran Perguruan Tinggi Dalam Pengembangan Kepedulian Sosial Mahasiswa. Jurnal Sosiohumanitas, 1-13.](#)

[Ali, S. \(2015\). Perkawinan Usia Muda di Indonesia Dalam Perspektif Agama dan Negara Serta Permasalahannya. Jurnal LIPI, 1-28.](#)